



BUPATI BULUNGAN

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa, menyebutkan bahwa pemberian Alokasi Dana Desa ditetapkan berdasarkan pembobotan;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pemberian Alokasi Dana Desa dimaksud perlu adanya pedoman Alokasi Dana Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 Seri E Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 Seri E Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa, atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.
11. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya dapat disingkat ADD adalah Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Maksud diberikan Alokasi Dana Desa untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa adalah :
 - a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
 - c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; dan
 - d. mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN ADD

Pasal 3

Prinsip Pengelolaan ADD adalah :

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- b. pengelolaan kegiatan ADD harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
- c. ADD dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali; dan
- d. seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.

BAB IV

RUMUSAN PENENTUAN BESARNYA ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 4

A. Rumus ADD :

1. Rumusan ADD dipergunakan untuk menghitung besaran ADD untuk setiap Desa.
2. Rumusan yang dipergunakan berdasarkan azas merata dan adil :
 - a. Yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);

- b. Yang dimaksud dengan asas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proposional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot Desa (BD_x) yang dihitung (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dll) dengan rumus dan Variabel tertentu disebut ADD Proporsional (ADDP).
3. Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b adalah besarnya ADDM 30% (tiga puluh persen) dari jumlah ADD dan besar ADDP 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah ADD.
4. Perumusan dan perhitungan ADD dilakukan oleh Tim Pembina Kabupaten.
5. Rincian Perhitungan ADD masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Sebagai contoh menentukan besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima desa tertentu, dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini :

$$ADD_x = ADDM + ADDP_x$$

ADD_x : Alokasi Dana Desa untuk desa x

$ADDM$: Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa

$ADDP_x$: Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x

$$ADDP_x = BD_x \times (ADD - \sum ADDM)$$

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk desa x

ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten

$\sum ADDM$: Jumlah Keseluruhan Alokasi Dana Desa Minimal

B. Penentuan Nilai Bobot Desa (BD_x) :

- 1 Nilai Bobot Desa (BD_x) adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
- 2 Variabel independen merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap desa (BD_x) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan desa lainnya.
- 3 Variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai bobot desa (BD_x) dibedakan atas variabel utama dan variabel tambahan yang ditentukan oleh Kabupaten berdasarkan karakter, budaya dan kesedian data desa.
- 4 Variabel independen utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa. Variabel utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktur masyarakat di desa. Variabel independen utama meliputi :
 - a. Rumah Tangga Miskin (RTM);
 - b. Jumlah Penduduk;
 - c. Luas wilayah; dan
 - d. Pendidikan Dasar;
5. Variabel independen tambahan merupakan variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah. Variabel independen tambahan meliputi :

- a. Kesehatan;
 - b. Keterjangkauan desa;
 - c. Potensi ekonomi;
 - d. Luas tanah Kas Desa yang diolah secara produktif;
 - e. Jumlah unit komunikasi di desa (RT, RW, Dusun).
6. Angka yang dimasukkan kedalam rumus adalah angka yang didasarkan oleh data-data yang dimiliki oleh daerah.

C. Perhitungan masing-masing Koefisien Variabel untuk Desa x (KV_{1x}, KV_x, \dots)

1. Koefisien variabel adalah koefisien (angka) desa, yang dimiliki oleh desa untuk setiap variabel tertentu, misalnya : variabel RTM Desa
2. Koefisien variabel desa merupakan perbandingan antara Angka Variabel setiap desa dengan jumlah total variabel desa.
3. Besarnya Koefisien variabel (KV) tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini :

$$KV_{1,2, \dots, x} = \frac{V_{1,2, \dots, x}}{\sum V_n}$$

$KV_{1,2, \dots, x}$: Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk Desa x. Misalnya Nilai variabel RTM Desa x.

$V_{1,2, \dots, x}$: Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk desa x. Misalnya Angka Jumlah RTM Desa x.

$\sum V_n$: Jumlah angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk seluruh desa. Misalnya Jumlah RTM Kabupaten.

BAB V

PENGGUNAAN ADD

Pasal 5

- (1) Penggunaan alokasi dana desa (ADD) adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintahan Desa dan 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penggunaan belanja aparatur dan operasional Pemerintahan Desa sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. Tunjangan meliputi :
 - a. tunjangan Jabatan Tim Pelaksana ADD;
 - b. tunjangan tambahan penghasilan aparatur Pemerintahan Desa;
 - c. tunjangan Pengawas ADD; dan
 - d. tunjangan Kehormatan BPD;
 2. Insentif Non Aparatur Desa meliputi :
 - a. insentif RT dan RW;
 - b. insentif Ketua LPM; dan
 - c. insentif Petugas Sosial Kemasyarakatan Desa lainnya;

3. Operasional Pemerintahan Desa dan Bantuan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa, digunakan untuk :
 - a. biaya rapat musyawarah desa;
 - b. perjalanan dinas ;
 - c. honor-honor kegiatan;
 - d. bantuan Pilkades dan Pembentukan BPD;
 - e. operasional Tim penggerak PKK;
 - f. pembuatan buku pemerintahan desa / Profil desa dan laporan;
 - g. operasional RT dan RW dalam 1 tahun;
 - h. operasional LPM;
 - i. operasional BPD;
 - j. ATK Desa;
 - k. pemeliharaan sarana dan prasarana desa; dan
 - l. pengadaan peralatan kantor.
- (3) Penggunaan biaya pemberdayaan masyarakat 70% (tujuh puluh persen) dari ADD digunakan untuk peningkatan Pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan masyarakat berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB VI

PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD

Pasal 6

- (1) ADD dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui belanja tidak langsung dan dapat dianggarkan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Camat untuk diteruskan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulungan setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (4) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meneruskan Permohonan beserta lampirannya kepada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bulungan.
- (5) Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bulungan menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening desa.

Pasal 7

ADD diberikan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut :

- A. Pencairan Tahap I (pertama) 60 % dengan syarat-syarat :
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Desa (DURKDesa);
 - c. Daftar hadir rapat musyawarah Desa dan Berita Acara hasil musyawarah;
 - d. Surat Pertanggung jawaban ADD tahun sebelumnya;
 - e. Foto copy rekening Bank Kas Pemerintah Desa;
 - f. Surat Pernyataan tanggungjawab Kepala Desa.

- B. Pencairan Tahap II (dua) 40 % dengan syarat-syarat :
- a. Laporan pertanggung jawaban (SPJ) Tahap I (pertama);
 - b. Bukti-bukti transaksi tahap I (pertama);
 - c. Mempertanggungjawabkan minimal telah 90 % dari pencairan tahap I.

BAB VII

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBD Desa yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan berpedoman pada peraturan ini.
- (2) Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan ADD antara lain :
 - a. menurunnya jumlah keluarga miskin;
 - b. menurunnya jumlah anak putus sekolah;
 - c. menurunnya jumlah balita gizi buruk;
 - d. menurunnya jumlah kematian bayi dan ibu melahirkan;
 - e. peningkatan pendapatan desa;
 - f. peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa;
 - g. peningkatan jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang desa dan pelaksanaan pembangunan desa;
 - h. peningkatan swadaya masyarakat;
 - i. peningkatan nilai-nilai keagamaan;
 - j. peningkatan kualitas pelayanan kantor desa;
 - k. peningkatan ketertiban masyarakat;
 - l. peningkatan infrastruktur perdesaan; dan
 - m. peningkatan pendapatan masyarakat desa.
- (3) Kegiatan Pemerintahan Desa yang bersumber dari ADD, dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. swakelola; dan
 - b. menggunakan penyedia barang/jasa.

Pasal 9

- (1) Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a adalah kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh pemerintah desa.
- (2) Kegiatan yang berbentuk jasa dapat melibatkan tenaga dari luar pemerintah desa seperti tenaga ahli dibidangnya, akademisi, lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi masyarakat setempat, kelompok masyarakat setempat dan pihak ketiga lainnya.

- (3) Kegiatan berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan
 - c. kegiatan lainnya yang dibutuhkan desa.

Pasal 10

Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya melalui cara pelelangan, penunjukan langsung, pemilihan langsung, pengadaan langsung dan sayembara/kontes.

BAB VIII

INSTITUSI PENGELOLA ADD

Pasal 11

Institusi pengelola ADD adalah Tim yang dibentuk untuk memfasilitasi di Tingkat Kabupaten disebut Tim Pembina Kabupaten, di Tingkat Kecamatan disebut Tim Pembina Kecamatan, dan di Tingkat Desa disebut Tim Pelaksana serta Petugas Pendamping di Desa.

Pasal 12

(1) Tim Pembina Kabupaten adalah :

- a. Sekretaris Daerah sebagai Penanggungjawab;
- b. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Ketua ;
- c. Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagai Sekretaris;
- d. Anggota :
 - 1) Bappeda Kab. Bulungan;
 - 2) DPKD Kab. Bulungan;
 - 3) Kantor Statistik Kabupaten Bulungan;
 - 4) Bagian Hukum Setda Kab. Bulungan;
 - 5) Bagian Pembangunan Setda Kab. Bulungan;
 - 6) Sekretaris BPMD;
 - 7) Kasubbid Pendapatan dan Kekayaan Desa BPMD; dan
 - 8) Sekretariat disesuaikan kebutuhan.

(2) Tim Pembina Kecamatan adalah :

- a. Camat sebagai Penanggungjawab;
- b. Sekretaris Camat sebagai Ketua;
- c. Kepala Seksi yang membidangi sebagai Sekretaris;
- d. Anggota disesuaikan kebutuhan.

(3) Tim Pelaksana Desa :

- a. Kepala Desa sebagai Penanggungjawab;
- b. Sekretaris Desa sebagai Ketua;
- c. Staf yang membidangi sebagai Sekretaris;
- d. Anggota dari unsur organisasi / lembaga lainnya jumlah disesuaikan kebutuhan.

(4) Petugas Pendamping di Desa :

1. Dalam tertib administrasi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) maka desa dapat di berikan pendampingan dengan kriteria pendidikan minimal diploma III yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil;
2. Petugas Pendamping di Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
3. Semua biaya petugas pendamping dianggarkan pada APBD Kabupaten melalui anggaran BPMD Kabupaten Bulungan.

BAB IX

**TUGAS TIM PEMBINA KABUPATEN, TIM PEMBINA KECAMATAN DAN
TIM PELAKSANA PENDAMPING**

Pasal 13

(1) Tugas Tim Pembina Kabupaten :

- a. pemberian pedoman dan standar Pelaksanaan ADD;
- b. menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
- c. melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
- d. membantu Tim Pembina Kecamatan untuk memberikan pelatihan / orientasi kepada Tim Pelaksana Desa tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
- e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikannya kepada Itwilkab;
- f. perencanaan, pengendalian, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan ADD; dan
- g. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

(2) Tugas Tim Pembina Kecamatan :

- a. melakukan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
- b. membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah kecamatan;
- c. mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk dicek silang dengan APBDesa yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
- d. membantu Tim Pelaksana Desa dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya;
- e. memfasilitasi Tim Pelaksana Desa dalam mengelola dan pertanggungjawaban ADD;

- f. melakukan pemeriksaan pekerjaan (verifikasi) dan pemantauan / pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan ADD;
 - g. merekomendasikan usulan pencairan ADD dari desa yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Bulungan;
 - h. memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD; dan
 - i. menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD.
- (3) Tugas Tim Pelaksana Desa
- a. menyusun rencana penggunaan ADD dengan mengacu hasil Musrenbangdes tahun sebelumnya sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. menyusun jadwal rencana pencairan dana dan mengadministrasikan keuangan serta pertanggungjawabannya;
 - c. membantu menyusun Peraturan Desa tentang APB Desa dan DURKDesa;
 - d. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD;
 - e. melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan; dan
 - f. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD secara periodik kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.
- (4) Tugas Pendamping Desa :
1. Membantu / mendampingi Tim Pelaksana Desa dalam melaksanakan tugas
 2. Membantu / mendampingi tugas pemerintahan desa dalam menyusun :
 - a. profil desa;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPD);
 - c. pengelolaan administrasi keuangan desa;
 - d. pengisian buku administrasi pemerintahan desa;
 - e. menghitung Rencana Anggaran Proyek (RAP) yang akan dibangun; dan
 - f. tugas lain yang berkaitan dengan tugas Kepala Desa.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD. Adapun jenis pelaporan mencakup :
- a. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
 - b. masalah yang dihadapi; dan
 - c. hasil akhir penggunaan ADD.

- (2) Laporan ini dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana tingkat Desa diketahui oleh Kepala Desa ketingkat Kecamatan secara bertahap. Selanjutnya tingkat Kecamatan membuat laporan / rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya secara bertahap melaporkan kepada Bupati Cq. BPMD Kabupaten Bulungan.
- (3) Berbagai jenis laporan tersebut tersedia di Kantor Kepala Desa untuk dapat diakses dengan mudah oleh mereka yang membutuhkan.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Pengelolaan alokasi dana desa dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Berdasarkan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD melalui Musyawarah BPD.
- (3) Penyampaian pertanggungjawaban dan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

BAB XII

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada desa yang berprestasi dalam mengelola alokasi dana desa.
- (2) Bagi desa yang mengelola alokasi dana desa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kriteria penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dirumuskan oleh Tim Pembina Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) BPD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa tentang ADD.
- (2) Pengawasan Fungsional dilakukan oleh lembaga pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Bentuk-bentuk format pelaksanaan ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Desember 2010

BUPATI BULUNGAN,

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Desember 2010


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

H. SUDJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2010 NOMOR 30

| NO | N A M A | JABATAN | PARAF |
|----|------------------------|-----------------|-------|
| 1 | Drs.Liet Ingai, Msi | Wakil Bupati | |
| 2 | H. Sudjati, SH | Sekda | |
| 3 | H. Rahmadi, SE.,MM | Plt. Asisten I | |
| 4 | Hj. Indriyati ,SH, MSi | Kabag. Hukum | |
| 5 | Ibramsyah, S.Sos | Sekretaris BPMD | |
| 6 | | | |

I. SKEMA PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA (ADD) :



II. DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN (DURK)

**DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DURK)
ALOKASI DANA DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN BULUNGAN TAHUN ANGGARAN 20**

Alokasi Dana Desa sebesar Rp. (dengan huruf).

| NO. | RENCANA KEGIATAN | VOLUME ➤ ORANG/KALI ➤ UNIT ➤ BUAH ➤ DLL. | HARGA SATUAN (Rp.) | JUMLAH BIAYA (Rp.) | SUMBER DAYA | |
|-----|------------------|--|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | | BANTUAN (Rp.) | SWADAYA (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | JUMLAH | | | | | |

Mengetahui:
CAMAT SEKRETARIS DESA, KEPALA DESA,

.....
Pangkat
NIP.

III. REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN (RPFK)

**REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN (RPFK)
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 20.....**

Keadaan Bulan :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : **Bulungan**
Propinsi : **Kalimantan Timur**

Alokasi Dana Desa sebesar Rp. (dengan huruf)

| NO | URAIAN | TARGET DRK | | | REALISASI | | |
|----|-------------------|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| | | VOLUME ➤ Orang/kali ➤ Unit ➤ Buah ➤ DII | HARGA SATUAN (Rp.) | JUMLAH BIAYA (Rp.) | VOLUME ➤ Orang/kali ➤ Unit ➤ Buah ➤ DII | HARGA SATUAN (Rp.) | JUMLAH BIAYA (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | TOTAL PENGELUARAN | | | | | | |
| | SISA DI BENDAHARA | | | | | | |

Mengetahui: SEKRETARIS DESA, BENDAHARA DESA
KEPALA DESA

.....

**MENGETAHUI,
CAMAT**

.....
Pangkat
NIP.

IV. Berita Acara Penyerahan Dana ADD / Operasional KE PKK, RT/RW, BPD DAN LPM

**BERITA ACARA
PENYERAHAN DANA ADD / OPERASIONAL KE PKK, RT/RW, BPD DAN LPM**

Pada hari ini,..... Tanggal,..... Bulan,..... Tahun, bertempat di dilaksanakan penyerahan Dana ADD untuk kegiatan Tim Penggerak PKK, RT/RW/BPD/LPM tahap dari Kepala Desa sebesar Rp. (..... Juta Rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa, tanggal bulan tahun

**Yang menyerahkan,
Bendahara Desa**

**Yang menerima,
Tim Penggerak PKK/RT/RW/BPD/LPM Desa.....**

.....

**Mengetahui,
Kepala Desa,.....**

.....

.....

V. KWITANSI PKK,RT/RW/BPD/LPM

| <u>SURAT BUKTI</u> | |
|---|------------------------------------|
| Lembar Ke | Dibukui Posno : Kode Rekening : |
| Sudah Terima Dari : Bendahara Desa | |
| Uang Banyaknya : | |
| Buat Bayar : | |
| | |
| Terbilang Rp. : | |
| Lunas bayar pada Tanjung Selor | |
| Mengetahui : Kepala Desa | Bendahara Desa, Yang menerima, |
| | |

VI. KWITANSI DESA :

| <u>SURAT BUKTI</u> | | |
|--------------------------------------|--|-----------------|
| Lembar Ke | | Dibukui Posno : |
| | | Kode Rekening : |
| Sudah Terima Dari | : Bendahara Desa | |
| Uang Banyaknya | : <input style="width: 80%;" type="text"/> | |
| Buat Bayar | : | |
| Terbilang Rp. | : <input style="width: 40%;" type="text"/> | |
| Lunas bayar pada,..... Desa | | |
| Mengetahui : | Bendahara Desa, | Yang menerima, |
| Kepala Desa | | |
| | | |

VII. Berita Acara Penyerahan Fisik

BERITA ACARA PENYERAHAN FISIK

Pada hari ini,..... Tanggal,..... Bulan,..... Tahun, bertempat di Kecamatan telah dilaksanakan penyerahan hasil pelaksanaan kegiatan proyek fisik dari Tim Pelaksana kepada Pemerintah Desa berupa :

1. Bangunan gedung balai desa senilai Rp. yang berasal dari dana ADD sebesar Rp. dan swadaya masyarakat sebesar Rp.
2. Bangunan semenisasi gang/jalan sepanjang dengan biaya sebesar Rp. yang berasal dari dana ADD sebesar Rp. dan swadaya masyarakat sebesar Rp.....-

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa, tanggal bulan tahun

Yang menerima,
Kepala Desa,

Yang menyerahkan,
Ketua Tim Pelaksana Proyek Desa.....

Saksi-saksi :

.....
BPD Desa,.....

.....
Anggota Tim Pelaksana,

.....

.....


VIII. Kegiatan Fisik

Kegiatan fisik dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dan dilengkapi dengan :

- Gambar Proyek
- Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- Foto Proyek 0%, 50%, 100%.
- Setelah pelaksanaan pembangunan selesai agar dipasang papan nama proyek dan berita acara penyerahan proyek dari tim pelaksana Kepala Desa selaku penanggungjawab kegiatan.

| | | |
|-------------------|---|----------|
| NAMA PROYEK | : | |
| VOLUME / UKURAN | : | |
| LOKASI | : | |
| BIAYA SELURUHNYA | : | Rp. |
| ADD | : | Rp. |
| SWADAY MASYARAKAT | : | Rp. |
| | : | Rp. |

IX. CONTOH COVER / SAMPUL

| |
|---|
| <p style="text-align: center;">LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>DESA :</p> <p>KECAMATAN :</p> <p>KABUPATEN :</p> <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN ANGGARAN 20.....</p> |
|---|

BUPATI BULUNGAN,

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

SUDJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2010 NOMOR 30

| NO | N A M A | JABATAN | PARAF |
|----|------------------------|-----------------|-------|
| 1 | Drs.Liet Ingai, Msi | Wakil Bupati | |
| 2 | H. Sudjati, SH | Sekda | |
| 3 | H. Rahmadi, SE.,MM | Plt. Asisten I | |
| 4 | Hj. Indriyati ,SH, MSi | Kabag. Hukum | |
| 5 | Ibramsyah, S.Sos | Sekretaris BPMD | |
| 6 | | | |